

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/ 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok

masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akutansi Pemerintah.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.

7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pasa suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
11. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
12. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan,

dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.

13. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian Negara/ Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/ KPA.
14. Pembukuan adalah Kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dan/atau barang.
15. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
18. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
19. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

20. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh pergantian.
22. Akun adalah daftar perkiraan/kodetifikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

26. Pemberdayaan Masyarakat adalah Kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.
27. Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.
28. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa.
29. Swakelola adalah Kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
30. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau Kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
31. Pengendalian adalah proses memantau Kegiatan untuk memastikan bahwa Kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.
32. Pemantauan adalah Kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana Kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
33. Evaluasi adalah rangkaian Kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
34. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu Kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan Kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. penggunaan Bantuan Pemerintah;
b. Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan Bantuan Pemerintah;
c. penerima Bantuan Pemerintah;
d. mekanisme pencairan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
e. petunjuk teknis dan sosialisasi Bantuan Pemerintah;
f. Pembinaan dan Pengendalian; dan
g. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

(1) Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemberian penghargaan;
    b. beasiswa;
    c. bantuan operasional;
    d. bantuan sarana/prasarana;
    e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
    f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* KEGIATAN

Pasal 4

(1) Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan.

(2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian target produksi dan produktifitas, serta akselerasi ekspor pertanian.

(3) Pelaksanaan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan pendekatan Kostratani, Kostrawil, Kostrada, Kostratanas, Pertanian Masuk Sekolah, Gerakan Petani Milenial, Pertanian Keluarga (*family Farming*), dan penggunaan sistem teknologi pertanian.

Pasal 5

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a. peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan;
b. peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura;
c. peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan;
d. pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat;
e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
f. penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bioindustri berkelanjutan;
g. peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian;
h. pendidikan pertanian; dan
i. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Kegiatan:

a. pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi, dengan *output* berupa kawasan:
    1. kedelai;
    2. ubi kayu;
    3. kacang hijau;

4. kacang tanah;
5. ubi jalar; dan
6. aneka kacang dan umbi lainnya;

b. pengelolaan produksi tanaman serealia, dengan *output* berupa kawasan:
   1. padi;
   2. padi kaya gizi (biofortifikasi);
   3. jagung; dan
   4. serealia lainnya;

c. pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan, dengan *output* berupa fasilitas:
   1. areal yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat;
   2. areal yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat;
   3. produsen benih padi;
   4. produsen benih jagung dan serealia lainnya;
   5. produsen benih kedelai dan palawija lainnya; dan
   6. areal sertifikasi benih;

d. penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI, dengan *output* berupa:
   1. areal yang difasilitasi untuk penanganan OPT;
   2. penerapan penanganan DPI;
   3. areal yang mendapatkan sarana dan prasarana pengendalian OPT; dan
   4. areal yang mendapatkan sarana dan prasarana DPI;

e. pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan, dengan *output* berupa fasilitas:
   1. sarana pascapanen tanaman pangan;
   2. sarana pengolahan hasil tanaman pangan; dan
   3. penerapan standardisasi dan mutu hasil tanaman pangan; dan

f. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada direktorat jenderal tanaman pangan, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.

Pasal 7

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Kegiatan:

a. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, dengan *output* berupa kawasan:
    1. aneka cabai;
    2. bawang merah;
    3. sayuran lainnya;
    4. tanaman obat; dan
    5. bawang putih;
b. peningkatan produksi buah dan florikultura, dengan *output* berupa kawasan:
    1. jeruk;
    2. buah lainnya;
    3. mangga;
    4. manggis;
    5. pisang;
    6. florikultura; dan
    7. durian;
c. pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, dengan *output* berupa:
    1. sarana peningkatan nilai tambah hortikultura; dan
    2. prasarana peningkatan nilai tambah hortikultura;
d. pengembangan sistem perbenihan hortikultura, dengan *output* berupa:
    1. sarana prasarana benih hortikultura;
    2. benih umbi; dan
    3. benih batang;
e. pengembangan sistem perlindungan hortikultura, dengan *output* berupa:
    1. area penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan
    2. sarana klinik PHT; dan

f. peningkatan usaha, dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.

Pasal 8

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Kegiatan:

a. pengembangan tanaman tahunan dan penyegar, dengan *output* berupa:
    1. kawasan kopi;
    2. kawasan kakao;
    3. kawasan karet;
    4. kawasan kelapa;
    5. area komoditas unggulan daerah (tanaman tahunan dan penyegar);
    6. area tanaman sagu; dan
    7. peraturan/norma/pedoman tanaman tahunan dan penyegar;
b. dukungan perlindungan perkebunan, dengan *output* berupa:
    1. area penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan;
    2. area penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun;
    3. desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan; dan
    4. peraturan/norma/pedoman perlindungan perkebunan;
c. pengembangan tanaman semusim dan rempah, dengan *output* berupa:
    1. kawasan lada, pala, dan cengkeh;
    2. kawasan tanaman substitusi impor (tebu); dan
    3. area komoditas unggulan daerah (tanaman semusim dan rempah);
d. dukungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, dengan *output* berupa:
    1. sarana dan prasarana pasca panen tanaman perkebunan;

2. sarana dan prasarana pengolahan hasil perkebunan; dan
3. peraturan/norma/pedoman pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

e. dukungan perbenihan tanaman perkebunan, dengan *output* berupa:
1. *nursery*;
2. kebun sumber benih bahan tanam komoditas perkebunan; dan
3. peraturan/norma/pedoman perbenihan perkebunan;

f. dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dengan *output* berupa:
1. produksi, pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; dan
2. modernisasi proteksi tanaman perkebunan; dan

g. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan *output* berupa layanan dukungan manajemen Eselon I.

Pasal 9

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d terdiri atas Kegiatan:

a. peningkatan produksi pakan ternak, dengan *output* berupa:
1. tanaman pakan ternak berkualitas;
2. padang pengembalaan;
3. unit usaha hijauan pakan ternak;
4. pelayanan laboratorium pakan daerah; dan
5. pengawasan mutu dan keamanan pakan;

b. pengendalian dan penanggulangan penyakit, dengan *output* berupa:
1. pengamatan dan identifikasi penyakit hewan;
2. pencegahan dan pengamanan penyakit hewan meliputi Rabies, Brucellosis, Avian Influenza dan Anthrax;

3. penanggulangan gangguan reproduksi;
4. pengujian mutu obat hewan biologik; dan
5. kelembagaan veteriner meliputi Tenaga Harian Lepas Medik dan Paramedik;

c. penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi, dengan *output* berupa:
1. fasilitas pendukung optimalisasi reproduksi;
2. fasilitas produksi benih ternak unggul;
3. fasilitas produksi bibit ternak unggul;
4. fasilitas pengembangan ternak ruminansia potong;
5. fasilitas pengembangan ternak ruminansia perah;
6. fasilitas pengembangan unggas dan aneka ternak; dan
7. penghargaan pada petugas berprestasi bidang peternakan dan kesehatan hewan;

d. peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), dengan *output* berupa:
1. fasilitas sarana dan prasarana penjaminan keamanan produk hewan; dan
2. pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan produk hewan; dan

e. pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak, dengan *output* berupa:
1. sarana pengolahan pangan dan non pangan meliputi:
   a) sarana dan prasarana pengolahan; dan
   b) peningkatan mutu produk olahan;
2. sarana pemasaran peternakan;
3. kelembagaan dan usaha peternakan meliputi:
   a) pengembangan usaha; dan
   b) penguatan kelembagaan peternakan; dan
4. sarana pengolahan hasil peternakan dan pemasaran hasil peternakan.

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas Kegiatan:

a. pengelolaan air irigasi pertanian, dengan *output* berupa:
    1. jaringan irigasi tersier;
    2. irigasi perpompaan;
    3. bangunan embung mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
    4. bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim (bangunan dam parit/*long storage* mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan); dan
    5. irigasi perpipaan;
b. perluasan areal dan pengelolaan lahan, dengan *output* berupa lahan:
    1. rawa;
    2. optimasi lahan;
    3. cetak sawah; dan
    4. konservasi dan rehabilitasi;
c. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian, dengan *output* berupa alat dan mesin pertanian modern, meliputi:
    1. traktor roda 2;
    2. traktor roda 4 tanaman pangan;
    3. pompa air;
    4. *rice transplanter*;
    5. *cultivator*;
    6. *excavator*;
    7. perbengkelan alat dan mesin pertanian lainnya; dan
    8. jenis alat dan mesin pertanian lainnya yang dibutuhkan;
d. fasilitasi pembiayaan pertanian, dengan *output* berupa pembayaran premi asuransi pertanian dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K);
e. fasilitasi pupuk dan pestisida, dengan *output* berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO); dan

f. pilot percontohan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dengan *output* berupa bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, yang berorientasi pada sistem informasi teknologi pertanian, terdiri atas Kegiatan:

a. penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian, dengan output berupa:
    1. diseminasi teknologi pertanian;
    2. Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan;
b. penelitian dan pengembangan pasca panen, dengan *output* berupa:
    1. diseminasi teknologi pertanian;
    2. model pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan berbasis korporasi; dan
    3. Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan;
c. pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian, dengan *output* berupa:
    1. diseminasi teknologi pertanian;
    2. Taman Teknologi Pertanian (TTP); dan
    3. Peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan;
d. penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, dengan *output* berupa Taman Teknologi Pertanian (TTP); dan
e. penelitian dan pengembangan peternakan, dengan *output* berupa:
    1. diseminasi teknologi; dan

2. peningkatan produksi ternak unggas melalui diseminasi inovasi mendukung pengentasan kemiskinan.

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas Kegiatan:

a. pemantapan sistem penyuluhan pertanian, dengan *output* berupa:
   1. kelembagaan petani yang dikembangkan;
   2. peraturan/norma/pedoman kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian; dan
   3. Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk peningkatan kapasitas petani.
b. pemantapan sistem pelatihan pertanian, dengan *output* berupa:
   1. penumbuhan dan penguatan P4S; dan
   2. peraturan/norma/pedoman pelatihan pertanian;
c. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dengan output berupa layanan sarana dan prasarana internal.

Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas Kegiatan pendidikan pertanian, dengan *output* berupa:

a. penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
b. layanan dukungan manajemen pendidikan; dan
c. peningkatan kualitas pembelajaran pada sekolah menengah kejuruan-pertanian pembangunan (SMK-PP).

Pasal 14

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas Kegiatan:

a. pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, dengan *output* berupa stabilitas pasokan dan harga pangan;
b. pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, dilakukan melalui antara lain pertanian masuk sekolah dan *family farming*, dengan *output* berupa berkembangnya korporasi usaha tani; dan
c. pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan, dengan *output* berupa:
    1. pemantapan ketahanan pangan rumah tangga; dan
    2. peningkatan diversifikasi dan kualitas konsumsi pangan.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 15

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk:

a. pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perorangan, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, petani, pemuda tani, widyaiswara, mahasiswa, dosen, penyuluh pertanian, Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP), siswa SMK-PP, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani, UPJA, kelembagaan ekonomi petani, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
b. beasiswa, dapat diberikan kepada penerima beasiswa bukan Pegawai Negeri Sipil;
c. bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, mahasiswa, alumni, petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan, dosen, widyaiswara, kelembagaan ekonomi petani, kelompok usaha di lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;

d. bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada perorangan, petani, siswa SMK-PP, kelompok masyarakat, kelompok petani, gabungan keompok petani, kelembagaan ekonomi petani, kelompok usaha di lembaga pendidikan, BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah;
e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dapat diberikan kepada BPP/Kostratani, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga nonpemerintah; dan
f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA, dapat diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat lainnya, koperasi petani, lembaga pemerintah, dan/ atau lembaga nonpemerintah.

Pasal 16

(1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).
(2) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
(3) Seleksi CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai perencanaan pembangunan pertanian berbasis *e-planning*.
(4) Rekapitulasi hasil seleksi CPCL dilaporkan kepada Menteri Pertanian.
(5) Ketentuan mengenai persyaratan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal atau kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 17

(1) Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan dalam hal:
    a. untuk penanganan bencana alam berupa:
        1. gangguan organisme pengganggu tanaman;
        2. wabah penyakit hewan;
        3. banjir;
        4. kekeringan;
        5. tanah longsor;
        6. gempa; atau
        7. gunung meletus; dan/atau
    b. terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan.
(2) Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Eselon I.
(3) Rekapitulasi penetapan CPCL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Pertanian.

Pasal 18

(1) Berdasarkan hasil seleksi CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
(2) Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah DIPA berlaku efektif.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Melalui Transfer Uang

Pasal 19

(1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

(2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.

(3) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme LS ke rekening penerima bantuan atau UP.

Pasal 20

(1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
    a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
        1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
        2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
        3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
    b. foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

(2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2020), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

(3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.

(4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua

Dalam Bentuk Barang

Pasal 21

(1) Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan pertanggungjawaban.

(2) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA Kegiatan.

(3) Perencanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kegiatan penetapan CPCL.

(4) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA Kegiatan.

(5) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.

(6) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah menyatakan bersedia menerima barang sebagai barang hibah.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang dengan Panitia/Pejabat Pemeriksa dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.

(2) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi.

(3) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang.

(4) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan:
   a. dicatat oleh Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
   b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya PPK membuat dokumen Berita Acara penerimaan barang.

(5) Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.

(6) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Mekanisme penyerahan BMN dari satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Mekanisme pengadaan barang/jasa Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB VI

PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI
BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 25

(1) Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab Program sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan harga satuan dan lokasi prioritas Kegiatan Bantuan Pemerintah yang akan dilaksanakan.

Pasal 26

Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima Bantuan Pemerintah oleh Penanggung Jawab Kegiatan atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

(1) Direktur Jenderal atau Kepala Badan memfasilitasi Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
(2) Direktur Jenderal atau Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian bertanggung jawab atas Program dan Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Direktur jenderal atau kepala badan lingkup Kementerian Pertanian selaku Penanggung Jawab Program mempunyai tugas:

a. melakukan penggalangan kemitraan dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi Kegiatan; dan
b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan Program dan anggaran.

Pasal 29

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atau urusan pangan atas nama gubernur bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 30

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor daerah kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atau urusan pangan atas nama bupati/wali kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional Program dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah.

Pasal 31

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah dibentuk:
    a. Tim Pembina Provinsi di tingkat daerah provinsi (Kostrawil) oleh gubernur; dan
    b. Tim Teknis Kabupaten/Kota di tingkat daerah kabupaten/kota (Kostrada) oleh bupati/wali kota.
(2) Dalam hal Kostrawil dan Kostrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Menteri Pertanian dapat membentuk Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Pasal 32

(1) Tim Pembina Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:
    a. melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
    b. melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan
    c. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.
(2) Tim Pembina Provinsi dapat menyusun petunjuk operasional atau petunjuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah di tingkat daerah provinsi.

Pasal 33

(1) Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:
    a. melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
    b. melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi; dan
    c. membuat laporan hasil pemantauan/ pengendalian dan evaluasi
(2) Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 34

(1) Pengendalian Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh KPA dan PPK terhadap *output* kegiatan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:

a. sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengarah/ pembina di pusat/provinsi dan tim teknis di kabupaten/kota;
b. persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh tim teknis kabupaten/kota;
c. distribusi bantuan pemerintah dalam bentuk barang ke penerima bantuan pemerintah;
d. transfer/penyaluran dana kegiatan bantuan pemerintah ke rekening penerima bantuan pemerintah dalam bentuk uang;
e. pencairan dana kegiatan bantuan pemerintah oleh penerima bantuan;
f. kebenaran dan ketepatan penggunaan barang/uang yang dilakukan oleh penerima bantuan;
g. pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh penerima bantuan;
h. pengembalian sisa dana sebelum akhir tahun anggaran yang dilakukan oleh penerima bantuan;
i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output*, *outcome*, benefit dan *impact*; dan
j. BAST dan Surat Pernyataan bersedia menerima hibah.

Pasal 35

Pengawasan Program dan kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 36

(1) Pemantauan dan evaluasi kegiatan bantuan pemerintah dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pencapaian *output* kegiatan sesuai dengan tahapan Kegiatan pengembangan usaha kelompok/lembaga.
(2) Tim Teknis daerah kabupaten/kota (Kostrada), Tim Pembina daerah provinsi (Kostrawil), dan penanggung jawab Program melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang.
(3) Pemantauan kegiatan bantuan pemerintah dapat dilakukan melalui *Agriculture War Room* (AWR).

Pasal 37

(1) Penerima Bantuan Pemerintah membuat laporan fisik dan keuangan kegiatan termasuk permasalahan atau kendala yang dihadapi dan menyampaikan kepada Tim Teknis daerah kabupaten/kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait secara berjenjang;

    Pelaksana Bantuan Pemerintah wajib mewujudkan tertib administrasi keuangan dan pengarsipan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ringkasan jenis, penerima, bentuk, mekanisme pencairan, dan penyaluran bantuan, tercantum pada Tabel 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Output Kegiatan bantuan lainnya dijabarkan sesuai direktorat jenderal/badan, sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Rincian Program, Kegiatan, dan *output* Kegiatan, penerima manfaat, tercantum pada Tabel 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Rincian Detail Akun pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, tercantum pada Tabel 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

Penjelasan Akun Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah, tercantum pada Tabel 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Laporan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah, disusun sesuai Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah disusun dan dibukukan pada aplikasi manajemen bantuan pemerintah Kementerian Pertanian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para bupati/wali kota seluruh Indonesia.